

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

Menurut Dr. Agie Hangggara, M.pd (2019) akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus dapat menggambarkan kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan yang dibuat untuk pengambil keputusan bagi pihak eksternal. Laporan keuangan harus dapat dipahami dan relevan sehingga mempermudah pemakai untuk membuat keputusan dengan membandingkan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan keputusan untuk masa yang akan datang.

2.1.1 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban pajak serta aset pajak pada laporan keuangan. Tujuan utamanya untuk memastikan kewajiban pajak diakui sesuai dan tepat, dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dilaporkan dengan benar dalam laporan keuangan (Putri et al.,2024). Adapun menurut Maulamin & Sartono (2021) akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan adanya akuntansi pajak dapat dengan mudah membuat SPT.

Laporan akuntansi komersial bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan bagi pengambil keputusan sedangkan akuntansi pajak digunakan untuk melaporkan pajak karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terhadap laporan keuangan komersial. Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan laporan pajak yang akan dibayar oleh individu maupun perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan perhitungan perpajakan.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan). Menurut Arifai et al., (2021) pajak merupakan sumber dominan dari pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan umum, termasuk kepentingan pribadi individu.

Berdasarkan definisi di atas pajak dapat diartikan kewajiban orang pribadi atau badan yang sudah mempunyai penghasilan kena pajak yang sifatnya memaksa atau wajib yang digunakan untuk keperluan dan pembangunan negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pembayaran pajak yang dilakukan merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam pembangunan

negara karena pajak yang dibayar akan Kembali ke masyarakat secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur negara.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment Sistem*

Sistem formal dan resmi yang digunakan pemerintah atau otoritas pajak untuk menghitung pajak terutang yang akan dibayar wajib pajak. Jumlah yang dibayarkan ditetapkan pemerintah, sementara Wajib Pajak memiliki peran pasif dan utang muncul setelah SKP dikeluarkan.

2. *Self Assessment Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan Wajib Pajak bersifat aktif dan wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang akan dibayar, peran pemerintah akan melakukan pengawasan dari laporan wajib pajak.

3. *With Holding Assessment Sistem*

Sistem perpajakan yang dimana pihak yang membayar pendapatan kepada penerima pendapatan juga bertanggung jawab atas pemotongan dan pemungutan pajak yang terkait dengan pendapatan. Pemerintah atau masyarakat bukan pihak ketiga sebagai wajib pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

- 1.** Asas Domisili atau asas tempat tinggal merupakan negara berhak membebankan pajak kepada orang pribadi atau badan berdasarkan lokasi tempat tinggal di negara Indonesia baik penghasilan yang dihasilkan dari luar negeri, ini dikenakan pada Wajib Pajak dalam negeri.
- 2.** Asas Sumber adalah negara memiliki hak membebankan pajak penghasilan yang bersumber dari wilayah tidak harus memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3.** Asas Kebangsaan adalah wajib pajak dikenakan pajak oleh negara sesuai kewarganegaraan.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi karena dalam memungut pajak sering adanya hambatan, sehingga harus ada syarat yang harus ada dalam memungut pajak yaitu:

a. Adanya Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan apabila masih ada subjek pajak (pihak yang dikenai kewajiban pajak baik orang pribadi ataupun badan) dan objek (dasar pengenaan pajak, misalnya penghasilan, harta, atau transaksi tertentu).

b. Dasar Hukum yang Jelas

Pemungutan pajak wajib berdasarkan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di suatu negara. Hal ini harus sesuai menggunakan asas legalitas, untuk memastikan pajak tidak dipungut secara sewenang-wenang.

c. Keadilan (*Prinsip Equality*)

Pemungutan pajak wajib dilakukan secara adil, pada wajib pajak yang mempunyai penghasilan kena pajak yang lebih besar (asas keadilan vertikal) dan wajib pajak yang mempunyai kemampuan sama membayar pajak menggunakan jumlah yang sama (asas keadilan horizontal)

d. Kemampuan Membayar (prinsip *Ability to Pay*)

Pajak hanya dipungut berdasarkan subjek pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi buat membayarnya. Prinsip ini menghindari beban pajak yang memberatkan bagi pihak yang kurang mampu.

e. Efisien

Biaya buat memungut pajak tidak boleh lebih besar dari hasil yang diperoleh dari pajak. Sistem administrasi pajak wajib dibuat supaya efisien dan tidak akan terlalu membebani pihak yang terlibat.

f. Tidak Memberatkan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak harus dibentuk sedemikian rupa supaya tidak memberatkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Ini mencakup metode perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak

g. Manfaat Pajak buat Kepentingan Umum

Pajak yang dipungut wajib dipakai buat kesejahteraan masyarakat dan keperluan negara misalnya pembanguna infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan membayar gaji keparat pemerintah.

2.1.6 Hukum Pajak

Hukum Pajak Material adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu yang timbul dan terhapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak materiil lebih merujuk kepada substansi atau ketentuan dasar jenis dan tarif pajak yang berlaku.

Hukum Pajak Normal adalah tata cara untuk mewujudkan hukum materiil jadi nyata seperti tata cara penyelenggaraan utang pajak, hak fiskus dalam melakukan pengawasan, wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan, dan Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding. Hukum pajak formal merujuk pada tata cara dan atau prosedur administratif terkait dengan pelaksanaan hukum pajak.

2.1.7 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses rekonsiliasi laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan laporan keuangan fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan oleh sebab itu adanya perbedaan pengakuan terhadap laporan keuangan komersial yang perhitungan berdasarkan standar akuntansi.

Rekonsiliasi Fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan fiskal, perbedaan tersebut ada 2 yaitu:

1. Beda Tetap terjadi apabila ada transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan transaksi yang dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan biaya yang dapat diakui, atau penghasilan dan biaya yang diakui di laporan keuangan komersial tidak dapat diakui semua menurut ketentuan pajak namun hanya Sebagian yang dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya yang dapat diakui. Adapun pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap dalam akuntansi pajak dikenal dengan istilah berikut:
 - a. Penghasilan sebagai objek pajak
 - b. Penghasilan bukan objek pajak
 - c. Penghasilan terkena PPh final
 - d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto
 - e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto
2. Beda Waktu terjadi karena perbedaan besarnya waktu secara akuntansi komersial dengan fiskal seperti:
 - a. Waktu pengakuan manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi
 - b. Waktu diperolehnya penghasilan
 - c. Waktu diakui biaya

2.1.8 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif terjadi diakibatkan karena adanya pengurangan biaya yang telah diakui laporan keuangan komersial yang membuat laba bertambah sehingga mengakibatkan laba kena pajak akan bertambah. Contohnya, biaya yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan misalnya biaya hiburan yang melebihi batas masuk akal atau biaya lain didukung dokumen yang memadai, akan diimuntahkan berdasarkan perhitungan fiskal.

2.1.9 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan yang telah diakui secara komersial sehingga membuat biaya semakin besar sehingga

mengakibatkan pengurangan penghasilan kena pajak. Contoh koreksi fiskal negatif adalah penghasilan yang di catat pada laporan keuangan komersial tetapi boleh dikenakan pajak menurut peraturan perpajakan, seperti dividen yang diterima di dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. Melakukan koreksi fiskal agar memastikan perhitungan pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.10 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua laporan keuangan ini karena setiap laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal mempunyai tujuan yang berbeda. Perbedaan utama antara keduanya adalah:

1. Tujuan

Laporan keuangan komersial disusun untuk keperluan perusahaan yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat menggambarkan kondisi keuangan, kinerja dan perkembangan perusahaan. Sedangkan laporan fiskal bertujuan untuk memenuhi kewajiban pajak dan menghitung pajak terutang perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

2. Standar atau Acuan

Laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau standar akuntansi lain menurut apa yang dianut suatu negara. Indonesia menggunakan PSAK atau IFRS sebagai acuan dalam Menyusun laporan keuangan komersial. Laporan keuangan Fiskal merujuk pada peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan aturan turunanya.

3. Penyajian Biaya dan Penghasilan

Laporan keuangan komersial semua kegiatan operasional perusahaan pengeluaran dan penghasilan dicatat tanpa mempertimbangkan apakah itu dapat diakui sesuai peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal hanya mencatat biaya dan penghasilan yang diakui oleh sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya-biaya yang tidak diperbolehkan atau melebihi batas dan penghasilan yang tidak diakui fiskal juga harus dihilangkan dengan koreksi fiskal.

4. Pengakuan dan Pelaporan

Pengakuan dan pengukuran laporan keuangan komersial didasarkan pada prinsip accrual basis sementara itu, pengukuran dan pengukuran laporan keuangan fiskal didasarkan pada peraturan perpajakan yang mungkin menerapkan prinsip berbeda (misalnya, menggunakan cash basis untuk penghasilan tertentu).

5. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan akan ditentukan dengan metode yang dipilih perusahaan yang dihitung berdasarkan umur manfaat ekonomi aset sesuai standar akuntansi pada laporan keuangan komersial. Beban penyusutan akan dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang menentukan

masa manfaat suatu aset tertentu dan metode penyusutan yang diperbolehkan pada laporan keuangan fiskal.

2.1.11 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 ayat 1 pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak atau dapat dipakai konsumsi wajib pajak dalam bentuk apapun. Adapun menurut Purnamawati Helen Widjaja (2022) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu periode. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan ialah pajak terutang yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang termasuk kedalam penghasilan yang kena pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 yang termasuk dalam pajak penghasilan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun yaitu:

1. Imbalan yang diterima atas pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus atau imbalan dalam bentuk apapun kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan utang
7. Dividen
8. Royalty
9. Sewa dan penghasilan lain berkaitan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atas perolehan pembayaran yang berkala
11. Keuntungan dengan pembebasan utang, sesuai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pemerintah
12. Selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih atas penilaian kembali aset
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha bebas

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
18. Imbalan Bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus bank Indonesia

Penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final diantaranya yaitu:

1. Penghasilan berupa Bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi, surat utang dan Bunga simpananyang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan pesewaan tanah/bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dnegan peraturan pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak sebagai berikut:

1. Bantuan atau zakat, yang didapat atau diterima dari Lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan diterima pnerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan adanya berdasarkan Peraturan pemerintah dan harta hibah yang didapat dari pemberian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima badan pengganti saham atau pengganti penyotoran modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah kecuali yang diberikan bukan Wajib Pajak.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
6. Dividen yang diterima dari perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pegawai ataupun pemberi kerja.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

9. Bagian dana yang diterima anggotadari perseroan komanditer yang moddalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Dihapus.
11. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan paasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang syarat badan pasalnngan usaha yaitu:
 - a. Merupakan usaha mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
 - b. Saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidnag Pendidikan dan pengembangan yang telah terdaftar di instansi yang membidangnya, yang akan ditanamkan dalam bentuk prasaran dan sarana kegiatan Pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih itu diperolehnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdassarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang peraturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.12 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pemberian bahan;
 2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa dan loyalty;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- a) Penyesutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A;
- b) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- c) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memerihara penghasilan;
- d) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- e) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- f) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- g) Piutang yang tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitor yang bersagkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitor bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitor kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- i) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j) Biaya pembangunan infrastruktu sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Sumbangan fasilitas Pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- l) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.1.13 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan Penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman Kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - d. Premi asuransi Kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan, makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan;

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat atau sembanga keagamaan yang sifanya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya terbagus atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A.

2.1.14 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Pohan (2016) yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial pada dasarnya adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Koreksi fiskal ini dilakukan untuk menghilangkan selisih antara laba berdasarkan akuntansi komersial dengan laba berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Koreksi ini bisa koreksi positif atau koreksi negatif, tergantung jenis selisih yang timbul, misalnya biaya yang tidak dapat dikurangkan atau penghasilan yang tidak dicatat untuk keperluan perpajakan. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat mencerminkan laba kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal ini penting untuk dapat memastikan kewajiban pajak yang akan dibayarkan suatu perusahaan.

2.1.15 Faktor yang Mengakibatkan Perbedaan Waktu Antara Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan

a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Perbedaan metode penyusutan antara komersial dan perpajakan dalam pratiknya seringkali menjadi penyebab utama perbedaan waktu penentuan laba. Dalam akuntansi komersial, penyusutan dilakukan sesuai prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memilih metode penyusutan yang paling sesuai dengan

prinsip akuntansi dan karakteristik penggunaan aset. Metode penyusutan yang umum digunakan dalam akuntansi komersial adalah:

1. Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*)

Setiap tahun nilai penyusutan akan tetap sama selama masa manfaat aset.

Rumus:

$$\text{Penyusutan Tahunan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun

Pada awal periode nilai penyusutan akan lebih besar dan pada tahun-tahun berikutnya akan semakin kecil.

Rumus:

$$\text{Penyusutan Tahunan} = \frac{\text{Nilai Buku Awal} \times \text{Tarif}}{\text{Penyusutan}}$$

Pada akuntansi perpajakan, metode penyusutan telah diatur sangat ketat pada Undang-Undang Perpajakan, contohnya di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perusahaan tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan metode penyusutan ketentuan penyusutan aset tetap diatur pada Pasal 11 UU PPh (6) No. 36 Tahun 2008 membagi penyusutan dalam dua kelompok yaitu, metode garis lurus (*Straight Line Method*) dan metode saldo menurun (*Declining Balance Method*) perusahaan dapat memilih salah satu namun dalam penerapannya harus dilakukan secara konsisten. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan memakai metode garis lurus, sementara itu harta bukan bangunan dapat disusutkan dengan memakai metode garis lurus ataupun saldo menurun, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Untuk Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,15%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan Permanen	20 tahun	5%	

Tidak Permanen	10 tahun	10%	
----------------	----------	-----	--

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

b. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi sistematis biaya perolehan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Contohnya aset tidak berwujud yang biasanya akan diamortisasi diantaranya ada hak paten, lisensi, hak cipta, merek dagang, biaya pra-operasi biaya renovasi atau perbaikan bangunan sewa. Amortisasi serupa dengan penyusutan, namun hanya berlaku khusus untuk aset tidak berwujud. Karena akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan menggunakan metode penyusutan yang berbeda, seringkali terdapat perbedaan dalam waktu pencatatan biaya dan laba. Dalam menghitung amortisasi untuk akuntansi perpajakan, masa manfaat dan tarif amortisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

c. Tarif Pajak Penghasilan

Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak dihitung dengan dasar pengenaan pajak, dikalikan dengan tarif PPh. Tarif Pajak diterapkan berdasarkan jenis objek pajak dan kriteria subjek pajak. Ketentuan Pajak Penghasilan telah mengatur mengenai pajak melalui jenis objek pajak, dan jenis penghasilan yang bersifat final yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Non Final.

Menurut PPh 29 tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Usaha dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah 22% (dua Puluh dua Persen) dari penghasilan kena pajak diterapkan sejak tahun 2022. Pada objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak final diterapkan mekanisme:

1. Tarif menurut PP 23 Tahun 2018 yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan peredaran bruto.
2. Tarif pasal 17 UU PPh.

Pada subjek pajak badan, jumlah PPh Badan Terutang dihitung dengan perkalian tarif pajak badan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut pasal 17 ayat (1) UU PPh, tarif pajak PPh Badan yang diberlakukan adalah 22% (dua puluh dua persen) dan dikenakan tarif sama setiap Wajib Pajak (WP) Badan tanpa melihat lapisan Penghasilan Kena Pajak baik Wajib Pajak Badan yang memperoleh omset yang besar ataupun kecil tarif yang dikenakan tetap sama yaitu 22% (dua puluh dua persen) tidak ada dibedakan. Agar dapat menerapkan keadilan, maka sejak berlakunya UU No. 36 Tahun 2009 melalui ketentuan pasal 31E, pajak (pemerintah) memberikan unsur

fasilitas pengurangan tarif khususnya bagi yang omsetnya masih tergolong belum besar. Dibawah ini kutipan dari pasal 31E UU PPh.

“Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasalk 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan KEna Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Batasan Peredaran Bruto yang dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-02/PJ/2015 menjelaskan bahwa, nilai peredaran bruto meliputi seluruh penghasilan, baik yang berasal dari usha maupun luar usaha, setelah dikurangi return penjualan dan potongan harga penjualan. Peredaran bruto juga dmeliputi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final, dan penghasilan yang bukan termasuk objek pajak.

Penerapan tarif PPh dikelompokkan menjadi 3 kelompok secara sederhana yaitu:

1. Perusahaan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar akan mendapatkan fasilitas penuh pengurangan tarif Pajak Penghasilan.
2. Perusahaan yang memiliki peredaran bruto diatas 4,8 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah, perusahaan akan mendapatkan tarif fasilitas untuk Sebagian penghasilan kena pajak dan selebihnya diterapkan tarif normal yaitu 22% (dua puluh dua persen).
3. Bagi subjek pajak badan dengan peredaran bruto lebih besar dari 50 miliar rupiah, perusahaan tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang rekonsiliasi fiskal yang bertujuan untuk memperjelas perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan untuk menghindari kesalahan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan. Hal ini telah dilakukan beberapa kali dan hasilnya menunjukkan pentingnya dilakukan rekonsiliasi fiskal ketika merekonsiliasi laporan keuangan komersial dan peraturan perpajakan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan perbedaan pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang seringkali menimbulkan kesenjangan dalam perhitungan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat membuat wajib pajak badan dapat lebih memahami penyesuaian pajak dan

menerapkannya dengan lebih akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa ulasan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dinasti Rullia Sapitri, Joko Supriyanto, Haqi Fadillah, 2024 Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Laporan Keuangan	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: penghasilan kena pajak	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukan perbedaan antara menghitung laba komersial dan koreksi fiskal atau pendapatan pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Karena adanya perbedaan perhitungan komersial dan koreksi fiskal. Penyesuaian terhadap rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang memengaruhi aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.
2	Eka Septian Dwi Cahya, Martha Suhardiyah, 2024 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. Eka Jaya Tahun Dalam Menentukan PPH Terutang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2008	- Variable independent: Rekonsiliasi fiskal - Variable dependen: PPh terutang	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya biaya yang seharusnya dapat dijaga seminimal mungkin sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dapat berkurang. Karena laba yang besar sehingga anggaran PPh 25 akan meningkat sehingga perlu diperhatikan biaya yang berpengaruh pada koreksi fiskal positif.
3	Essa Wulandari, Nini, Dewi Sartika, 2024 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: pajak penghasilan	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil pada penelitian ini pada koreksi fiskal positif antara perusahaan dengan peneliti lebih rendah dari menurut undang-undang. Sehingga dapat berpengaruh pada perhitungan PPh badan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 46.475.317 . Koreksi fiskal pada pajak penghasilan yang dilakukan PT. XXX belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu masih dibutuhkan koreksi fiskal positif yang harus dikoreksi yaitu beban tunjangan karyawan, beban

No	Nama Peneliti Terdahulu, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				pajak karyawan, beban konsumsi, beban perjalanan dinas, beban pengiriman barang dan bongkar muat, beban pengurusan dokumen, beban reparasi dan pemeliharaan dan beban pajak STP.
4	Sobo Sitorus, Eliza, Suratminingsih, 2022 Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT.XYZ di Jakarta	- Variabel Independen: Rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: Penghasilan kena pajak	Metode Deskriptif Analitis	Hasil penelitian pada PT.XYZ di Jakarta telah melakukan pembukuan dengan baik yang diperhitungkan sesuai dengan PSAK, tetapi ada perbedaan dalam perhitungan ketika menentukan jumlah pendapatan kena pajak. Hal ini dilakukan karena kurangnya penelitian sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.
5	Anis Qorimah, Ilham Hidayah Napitupulu, 2020 Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Sarana Agro Nusantara	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: penghasilan kena pajak	Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara laba dan rugi komersial dengan laba dan kerugian setelah pajak karena laporan keuangan komersial telah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap penghasilan dan beban berdasarkan peraturan perpajakan.
6	Sisilia Kellah, Hisky Kawulur, 2022 Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano	- Variabel independent: Rekonsiliasi Fiskal - Variabel dependen: penghasilan kena pajak	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian yang dilakukan terdapat kesalahan yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan penyesuaian iuran yang mengakibatkan beban pajak yang belum dibayarkan bertambah yang kemudian ditambah dengan Undang-Undang NO.36 Tahun 2008. Menurut pajak koreksi, barang-barang yang tidak dikoreksi yang seharusnya dikoreksi yaitu: biaya gaji, tunjangan rumah, tunjangan hari raya, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, sewa dengan beban pajak mencapai sebesar Rp 1.034.048.678 PPh terutang dan PPh pasal 25 yang harus

No	Nama Peneliti Terdahulu, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				dibayar sendiri sebesar Rp643.760.888, PPh Pasal 25/29 yang masih harus disetor sebesar Rp309.287.790.
7	Suryanti, Purnamawati Helen Widjaja, 2021 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: penghasilan kena pajak	Metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga terdapat adanya kesalahan perhitungan pajak terutang perusahaan.
8	Andhyka Wicaksono, 2022 Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT. FASA	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: pajak tangguhan	Metode statistik deskriptif	Hasil penelitian berdasarkan uji Wilcoxon nilai asymp sig= 0,012 < 0,05 maka Ho ditolak dan nilai probabilitas berdasarkan nilai uji Paired t berpasalngan adalah 0,000, artinya ada perbedaan besar antar keunungan komersial dan keuntungan pajak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yaitu terdapat perbedaan pengakuan baik perbedaan tetap maupun perbedaan waktu antara pendapatan dan beban.
9	Nadiva Nasya Rukmananda B, Cris Kuntadi, Maidani Maidani, 2024 Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Dwi Putra Karya Sukses	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: penghasilan kena pajak	Metode deskriptif kualitatif	Hasil pada penelitian ini dengan melakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai, PT Dwi Putra Karya Sukses dapat melihat perbandingan penghasilan kena pajak (PPh) sebelum melakukan penyesuaian pajak sebesar Rp52.777.780 menjadi Rp52.607.673 setelah rekonsiliasi fiskal. Perbedaan penghasilan kena pajak (PPh) juga menyebabkan perbedaan pajak penghasilan yang terutang. Jumlah pajak penghasilan sebelum koreksi fiskal adalah Rp5.808.555 dan jumlah pajak penghasilan setelah koreksi fiskal adalah Rp4.6665.952. terdapat selisih pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp1.142.603. rekonsiliasi fiskal dan laporan

No	Nama Peneliti Terdahulu, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				keuangan komersial saling berkaitan disebabkan karena adanya pendapat dan biaya hingga penyusunan laporan laba rugi fiskal dan berakhir pada pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan.
10	Rahmat Mulyana Dali, Muhammad Hanafi, 2022 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara	- Variabel independent: rekonsiliasi fiskal - Variabel dependen: penghasilan kena pajak	Metode deskriptif komparatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, seperti perbedaan pengakuan dasar wajib pajak, penyesuaian pajak negatif termasuk biaya CSR dan biaya penyusutan, yang ternyata merupakan biaya koreksi negatif. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan biaya antara peraturan perpajakan dan standar akuntan yang berlaku di Indonesia.

2.2.2 Kerangka Berpikir

Laporan keuangan Pada Dasarnya merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan ini digunakan untuk keperluan internal dan eksternal, termasuk untuk menghitung pajak perusahaan. Dari segi perpajakan, terdapat perbedaan antara keuntungan komersial yang diperoleh menurut prinsip akuntansi berbasis SAK dengan ketentuan pajak yang dihitung menurut Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan ini memerlukan proses koreksi pajak positif dan koreksi pajak negatif terhadap pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi fiskal yang menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak (PPh) dan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal merupakan Langkah penting dalam mengintegrasikan pelaporan keuangan komersial dan kewajiban perpajakan perusahaan. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas tentang Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial maka dapat dibuat dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

